

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pajak Penghasilan**

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut juga disebut dengan obyek pajak.

Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek

pajak penghasilan merupakan orang pribadi atau perseorangan, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2.2 Sewa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang; uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu, ongkos, biaya pengangkutan (transport); yang boleh dipakai setelah dibayar dengan uang.

Menurut Harahap (1986), sewa menyewa (*huur envenhuur*) adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya (*volledige genot*).

Dalam Kitab Umum Hukum Perdata Buku Ketiga Bab VII Pasal 1548 menyebutkan bahwa sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada

pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa adalah suatu persetujuan tentang pemakaian suatu barang dengan membayar suatu harga dalam tenggat waktu tertentu dan melibatkan dua pihak.

### **2.3 Proses Bisnis**

Menurut Rummler dan Brache (1995), sebuah proses bisnis adalah suatu rangkaian langkah yang dirancang untuk menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Dalam proses tersebut dibagi menjadi tiga macam, proses utama (*primary processes*), proses dukungan (*support process*), dan proses manajemen (*management process*). Proses utama adalah suatu proses untuk menghasilkan produk ataupun jasa yang akan diterima bagi pelanggan. Proses dukungan merupakan proses yang menghasilkan suatu produk yang tidak terlihat oleh pelanggan akan tetapi sangat penting bagi manajemen suatu bisnis. Sementara itu proses manajemen adalah suatu proses yang didalamnya terdapat tindakan yang harus diambil manajer dalam mendukung suatu proses bisnis.

Menurut Hammer dan Champy (1995), proses bisnis adalah suatu kumpulan kegiatan yang membutuhkan satu atau lebih *input* dan menjadikan sebuah *output* yang dapat bernilai bagi pelanggan. Hal tersebut sejalan dengan pengertian menurut Davenport (1993) yang menyebutkan bahwa proses adalah suatu kumpulan kegiatan yang terstruktur dan terukur dan dirancang untuk

memproduksi *output* spesifik untuk pelanggan dan pasar. Proses bisnis merupakan suatu hal penting pada saat menganalisis aspek perpajakan suatu bisnis/usaha. Dengan adanya proses bisnis, maka peneliti dapat mengerti apa saja yang terjadi didalam suatu siklus jual beli yang dilakukan oleh usaha tersebut.

## **2.4 Peraturan Perpajakan Terkait Usaha Penyewaan Lapangan Futsal**

### **2.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2**

Pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan penghasilan tertentu. PPh pasal 4 ayat 2 ini merupakan PPh Final atau yang sifatnya langsung disetorkan dan tidak dihitung lagi pada saat mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Objek PPh pasal 4 ayat 2 ini, antara lain:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya,

### 2.4.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dikenakan kepada penghasilan yang didapat atas modal, penyediaan jasa, ataupun hadiah selain yang termasuk dalam PPh pasal 21. Subjek pajak PPh pasal 23 ini adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pajak ini dikenakan terhadap penghasilan bruto yang diterima oleh subjek pajak dan sesuai dengan objek pajaknya. Objek pajak yang dikenakan PPh pasal 23 dibagi menjadi dua kelompok tarif yaitu tarif sebesar lima belas persen dan dua persen. Pembagian kelompok tersebut, yaitu:

- a. Dikenakan Tarif 15%
  1. Dividen,
  2. Bunga,
  3. Royalti, dan
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh pasal 21.
- b. Dikenakan Tarif 2%
  1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai PPh final pasal 4 ayat 2.
  2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

### **2.4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu ini mengatur tentang tarif PPh bagi wajib pajak yang memiliki usaha. Peredaran bruto tertentu yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah peredaran bruto yang memiliki jumlah tidak lebih dari 4,8 Miliar rupiah dalam satu tahunnya. Atas peredaran bruto tersebut maka wajib pajak akan dikenakan PPh Final dengan tarif sebesar setengah persen (0,5%) yang harus disetorkan tiap bulannya. Wajib pajak yang dapat menggunakan tarif dari peraturan tersebut adalah wajib pajak orang pribadi dan badan. Dalam penggunaan tarif PPh Final setengah persen tersebut, setiap wajib pajak memiliki batas waktu tersendiri yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 PP 23 Tahun 2018. Batas waktu yang telah diatur dalam peraturan tersebut yaitu:

- Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 tahun
- Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, dan firma selama 4 tahun
- Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk PT selama 3 tahun

Penghitungan batas waktu untuk penggunaan tarif tersebut dihitung sejak:

- Tahun pajak saat Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan, bagi Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebelum peraturan diberlakukan
- Tahun pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar setelah peraturan diberlakukan

#### **2.4.4 Undang-Undang HKPD**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Dalam undang-undang tersebut mengatur beberapa ruang lingkup, seperti:

- a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi
- b. pengelolaan TKD
- c. pengelolaan Belanja Daerah
- d. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah
- e. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Undang-undang ini juga mengatur beberapa perubahan tentang pajak yang sudah ada sebelumnya seperti adanya penambahan jenis pajak baru, penambahan objek pajak yang terdapat dalam pajak yang sudah ada, restrukturasi maupun konsolidasi jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **2.5 Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berpedoman kepada penelitian terdahulu sehingga penulis dapat mendapat berbagai sudut pandang dan juga teori. Penelitian pertama yang menjadi referensi penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Rajab (2018) yang membahas Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat 2 atas

sewa tanah/bangunan pada PT. Taspen cabang Banda Aceh. Penelitian tersebut berfokus pada mekanisme perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan dari PPh final Pasal 4 ayat 2. Pada penelitian tersebut menyebutkan bahwa sewa lapangan olahraga futsal merupakan objek pajak dari PPh final pasal 4 ayat 2. Sehingga atas sewa lapangan futsal tersebut dipotong PPh final dan pemotong yang berhak disini adalah PT. Taspen.

Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wiyadi (2018). Dalam penelitiannya disebutkan bahwa usaha penyewaan lapangan futsal dikenakan pada PPh pasal 23 atas jasa sewa sehubungan penggunaan harta. Mereka beranggapan bahwa dikenakan PPh pasal 23 terhadap usaha penyewaan lapangan futsal dikarenakan jasa sewa tersebut digunakan oleh perusahaan tersebut. Pemotongan PPh 23 yang dilakukan oleh PT Taspen tersebut dilakukan oleh pihak bendahara dikarenakan telah diberi wewenang menjadi pihak pemotong.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan (2019), terdapat hasil yang berbeda yaitu dikenakan pajak hiburan (pajak daerah) terhadap usaha penyewaan lapangan futsal. Dikenakannya pajak hiburan tersebut dikarenakan pada usaha penyewaan lapangan futsal diselenggarakan pertandingan olahraga. Selain itu, dasar hukum dari pengenaan pajak tersebut merupakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pendapatan Kota Pekanbaru.

Hasil dari kedua penelitian sebelumnya berbeda dengan hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan Amera (2021). Pada penelitian tersebut, objek yang diteliti adalah usaha penyewaan lapangan bulutangkis. Usaha tersebut

hampir sama dengan objek yang diteliti oleh penulis karena keduanya merupakan usaha di bidang penyewaan lapangan olahraga. Dalam penelitian tersebut beranggapan bahwa usaha lapangan bulutangkis dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sebab dikenakannya tarif PPh final dikarenakan para wajib pajak yang menjadi objek penelitian memperoleh penghasilan tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Adapun alasan yang mendasari bahwa usaha penyewaan lapangan bulutangkis ini tidak dikenakan PPh pasal 23 dikarenakan para wajib pajak tidak ditunjuk sebagai pemotong. Sementara itu tidak dikenakannya PPh pasal 4 ayat 2 atas usaha penyewaan lapangan dikarenakan tidak termasuk dalam objek pajak yang diatur didalam PPh pasal 4 ayat 2.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan, maka dapat dilihat bahwa aspek perpajakan yang terdapat didalam usaha penyewaan lapangan futsal memiliki berbagai macam jenis. Perbedaan antara jenis pajak yang dikenakan tergantung pada wajib pajak usaha tersebut dan juga pengguna jasa sewa lapangan futsal. Apabila wajib pajak dari usaha tersebut tidak ditunjuk sebagai pemotong, maka atas penghasilan usaha penyewaan lapangan futsal tidak bisa dikenakan PPh pasal 23, melainkan dikenakan PPh final PP 23 Tahun 2018 tarif 0,5%. Namun apabila pengguna jasa sewa lapangan futsal merupakan pemotong PPh pasal 23, maka atas penghasilan yang diterima oleh pemilik usaha penyewaan lapangan futsal harus dipotong PPh pasal 23 sebesar tarif yang sudah ditentukan. Terhadap pengenaan PPh pasal 4 ayat 2, usaha penyewaan lapangan futsal tidak masuk dalam objek pajak yang diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2 tersebut. Pada pengenaan pajak

hiburan terhadap usaha penyewaan futsal tergantung pada peraturan daerah masing-masing